

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam tesis ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, keberlakuan hukum aturan pemutusan hubungan kerja dengan alasan mendesak haruslah dinyatakan berlaku dan mengikat, walaupun secara substansi memiliki kesamaan dengan pemutusan hubungan kerja dengan alasan kesalahan berat dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 012/PUU-I/2003, tanggal 28 Oktober 2004.
2. Diaturnya pemutusan hubungan kerja dengan alasan mendesak merupakan bentuk tidak patuhnya pembentuk undang-undang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003, dan tidak memberikan perlindungan hukum terhadap hak konstitusi pekerja untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, serta hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.

5.2. Saran

Dari hasil kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat direkomendasikan dari penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah segera melakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Waktu Kerja Waktu Istirahat, Alih Daya, Pemutusan Hubungan Kerja dengan menghapus ketentuan Pasal 52 ayat (2)

yang mengatur mengenai pemutusan hubungan kerja dengan alasan mendesak.

2. Bagi Pengusaha untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan mendesak kepada pekerja tanpa terlebih dahulu mendapatkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap dugaan tindak pidana yang akan dijadikan dasar melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan mendesak